



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM/REWARD PENAGIHAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA DI WILAYAH KOTA
PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. bahwa penagihan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk peningkatan capaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu diberikan *reward* kepada Ketua RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian honorarium/*reward* pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Ketua RT/RW di wilayah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Besaran pemberian honorarium/*reward* pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pagar Alam, diberikan berdasarkan pada acuan dan capaian target kelurahan yang dibagi per RT/RW sebanyak lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima Ketua RT/RW dan telah diterima kas daerah melalui rekening di Bank Sumsel Babel;
- KETIGA : Honorarium/*reward* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Ketua RT/RW sebagai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Honorarium/*reward* diberikan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per lembar SPPT yang dihitung dari total SPPT yang tertagih oleh Ketua RT/RW;
- KELIMA : Honorarium/*reward* sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, diberikan setelah kelurahan menyampaikan rekapitulasi realisasi penerimaan PBB-P2 per RT/RW;
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI